



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2023 telah memberikan kuasa kepada Advokat pada Kantor yang beralamat di Jawa Barat,

Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 05 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 13 Desember

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan di daftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX (*vide bukti P-1*), yang berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) beralamat dan bertempat tinggal bersama di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor - Jawa Barat sebagaimana Kartu Keluarga (KK) No. XXX (*vide bukti P-2*), yang merupakan rumah orang tua Penggugat atau Mertua dari Tergugat, yang bersesuaian pula dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : XXX (Penggugat), (*vide bukti P-3*);

3. Bahwa, benar sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) dalam keadaan rukun dan cukup harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pernah timbul perselisihan namun hal tersebut masih dapat diatasi bersama;

4. Bahwa, benar selama masa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, yang lahir pada tanggal 3 Juni 2022, Jenis Kelamin Perempuan sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 3201-LU-29072022-0060 (*vide bukti P-4*), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 29 Juli 2022,

5. Bahwa, selanjutnya sekira pada bulan Februari tahun 2022, rumah tangga antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sudah mulai terjadi percekocokan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat (Tergugat) diberhentikan dari pekerjaannya dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lain untuk menafkahi anak dan istrinya, dan sejak dari bulan Februari sampai dengan Maret 2022 Tergugat (Tergugat) hanya berdiam diri di rumah orang tua Penggugat bahkan sering bangun tidur sekitar jam 11 siang, sehingga Penggugat (Penggugat) merasa marah dan kecewa terhadap Tergugat serta tidak ada kerukunan atau tidak ada lagi

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Cbn



keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan sikap Tergugat kepada Penggugat dalam rumah tangga (selingkuh);
 - b. Sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - d. Perbedaan prinsip dan pandangan hidup;
6. Bahwa, pada tanggal 23 Mei 2022, timbul pertengkaran dan perkecokan yang memuncak tentang masalah tersebut diatas sebagaimana poin 5 (lima) sub a, yang mana Tergugat kedapatan sering melakukan komunikasi melalui aplikasi Line dengan mantan pacarnya sehingga menyebabkan pertengkaran yang mengakibatkan adanya pemukulan terhadap Penggugat yang menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang dan tidak saling menghargai serta tidak menjaga keharmonisan dalam rumah tangga;
7. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2022 pada saat Penggugat dan Tergugat menghadiri resepsi pernikahan teman atau keluarga, Penggugat mengetahui Tergugat berhubungan dengan wanita lain pada saat Tergugat membuka Hand Phone (HP) Tergugat dan melihat chat Instagram (IG) (*vide bukti P-5*), antara Tergugat dengan wanita lain menggunakan panggilan sayang dari kejadian tersebut Penggugat marah dan kecewa terhadap Tergugat yang tidak berubah sikap dan tabiat buruknya, sehingga Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut sebagaimana Surat Pernyataan (*vide bukti P-6*), yang menyatakan bahwa apa bila Tergugat mengulangi perbuatan tersebut maka Tergugat akan menerima dan siap untuk bercerai, akan tetapi Tergugat masih tetap saja berhubungan dengan wanita lain yang belakangan di ketahui oleh Penggugat ketika Tergugat menolak panggilan dan langsung masuk pesan chet dengan panggilan sayang;
8. Bahwa, pada tanggal 30 September 2022 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Cbn



rumah hingga sampai saat ini. Dan sejak itu itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah Rumah, Meja dan Ranjang, Penggugat tinggal di alamat rumah bersama karna alamat rumah bersama adalah rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya , serta sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sampai dengan saat ini;

9. Bahwa, benar keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak tercapai, dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup bersama dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai talak terhadap Tergugat atas pertengkaran yang terus-menerus terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan, sehingga telah terpenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa, melihat keadaan yang demikian, dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ingin melanjutkan ikatan Pernikahan lagi, maka jalan satu-satunya yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian;

12. Bahwa, terhadap anak yang bernama XXX yang masih berumur kurang lebih 1 tahun 6 bulan atau belum dewasa yang masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Penggugat), maka mohon untuk ditetapkan hak asuh anak untuk Penggugat yang akan merawat dan membesarkan anak tersebut;



13. Bahwa, segala akibat yang timbul dalam perceraian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah (Tergugat), maka Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXX yang masih berumur kurang lebih 1 tahun 6 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap bulannya sampai anak dewasa dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 %;

14. Bahwa, terhadap nafkah wajib anak tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat saat ini yang sedang bekerja di Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok yang memiliki penghasilan tetap sesuai dengan Upah Minimal Regional (UMR) Kota Depok sekira kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk itu Tergugat juga sudah menarkan dan menyanggupi hal tersebut sebagaimana Transfer 3 (tiga) bulan terakhir yakni September, Oktober November 2023 (*vide bukti P-7*) terhadap Penggugat, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 angka III huruf A serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama Angka 14 (empat belas);

15. Bahwa, terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Cerai ini, Penggugat mohon ditetapkan menurut hukum;

Maka, berdasarkan dan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughara Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama XXX terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXX sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak dewasa dan akan mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
5. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bersertifikat (Lazulpha Perjanah .S,Sy, Mkn) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi berhasil Sebagian tentang akibat perceraian sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan Bersama yang isinya kedua belah pihak sepakat bahwa anak yang bernama XXX berada dalam asuhan Penggugat dengan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan pada persidangan tanggal 25 Januari 2024

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dipanggil Tergugat melalui jurusita pengganti dengan resmi dan patut yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Tergugat;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX Tanggal 13 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain dan Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Cbn



- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain dan Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Lazulfa Perjanah .S,Sy, Mkn untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari tahun 2022 yang disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain dan Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan September tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih bulan September tahun 2022 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama yang isinya kedua belah pihak sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berada dalam asuhan Penggugat dengan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak dewasa, dikarenakan inflasi nilai rupiah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14;

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat juga tidak bertentangan dengan hukum dan dan telah sesuai dengan Pasal 105 dan 149 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan dan ditetapkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama XXX berada dalam asuhan (Hadhonah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXX setiap bulannya sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya penddidikan dan Kesehatan sampai anak dewasa dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
5. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan naknya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 186,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Dr. Drs. H Abid, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 60.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 60.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 56.000,- |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp | 186.000,- |

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)